



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/KEP.357-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/Kep.71-Tapem/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan ...

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan ...

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/KEP.357-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/Kep.71-Tapem/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 443 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

PERUBAHAN SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BANDUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Udin, SE.	Laki-Laki	Arjasari	Sekretaris
2.	Afiyan Widyastomo, A.Md.	Laki-Laki	Arjasari	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Tegar Linggianto	Laki-Laki	Arjasari	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

